



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 42 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN AJUDAN DAN SOPIR KENDARAAN DINAS BUPATI, WAKIL
BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
YAHUKIMO 2018**

Lampiran : 1(Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo terkait dengan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dipandang perlu menunjuk/ mengangkat Ajudan dan Sopir Kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : mengangkat Ajudan dan Sopir Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 sebagaimana tersusun dalam lampir keputusan ini;
- KEDUA** : 1. Ajudan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengamanan kepada Bupati;
 - a. Mendampingi Bupati pada upacara dan acara resmi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengamanan Bupati;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Ajudan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengamanan kepada Wakil Bupati;
 - a. Mendampingi Wakil Bupati pada upacara dan acara resmi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengamanan Wakil Bupati;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.

3. Ajudan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengamanan kepada Sekretaris Daerah;
 - a. Mendampingi Sekretaris Daerah pada upacara dan acara resmi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengamanan Sekretaris Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Memelihara kerahasiaan semua naskah dinas yang akan dan atau telah ditandatangani Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - c. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
 - d. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Sekretaris Daerah ;
 - e. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
 - f. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Sekretaris Daerah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
4. Sopir Kendaraan Dinas Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Bupati;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Bupati selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
5. Sopir Kendaraan Dinas Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Wakil Bupati;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Wakil Bupati selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.
6. Sopir kendaraan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Sekretaris Daerah;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Sekretaris Daerah selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretrairs Daerah.

KETIGA : Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Sopir Kendaraan Dinas Bupati, Wakil bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana tersebut Diktum **KESATU**, selain menerima gaji bagi pegawai negeri sipil juga diberikan tunjangan Insentif setiap bulannya;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 27 Februari 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

**NAMA-NAMA AJUDAN DAN SOPIR KENDARAAN BUPATI, WAKIL BUPATI,
SEKRETARIS DAERAH TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	HONOR / BULAN Rp.	TEMPAT TUGAS
1	RIHARD KAMALAHENG	AJUDAN BUPATI	5.000.000	KANTOR DAN KEDIAMAN BUPATI
2	YEHESKIEL MAGAYANG	AJUDAN BUPATI	5.000.000	KANTOR DAN KEDIAMAN BUPATI
3	LEXY A. MATULESSY	AJUDAN BUPATI	5.000.000	KANTOR DAN KEDIAMAN BUPATI
4	NEPA BUSUSP	AJUDAN BUPATI	5.000.000	KANTOR DAN KEDIAMAN BUPATI
5	HARLAN BANDU	AJUDAN BUPATI	5.000.000	KANTOR DAN KEDIAMAN BUPATI
6	STEP HELUKA	AJUDAN WAKIL BUPATI	5.000.000	KANTOR DAN KEDIAMAN WAKIL BUPATI
7	AGUS HELUKA	AJUDAN WAKIL BUPATI	5.000.000	KANTOR DAN KEDIAMAN WAKIL BUPATI
8	OKTOVIANUS WAROY	AJUDAN SEKDA	5.000.000	KANTOR DAN KEDIAMAN SEKDA
9	BUDI ARYA PERMADI	AJUDAN SEKDA	5.000.000	KANTOR DAN KEDIAMAN SEKDA
10	STEVEN S.G KEWOY	SOPIR BUPATI	2.500.000	KANTOR DAN KEDIAMAN BUPATI
11	AKOL SALA	SOPIR BUPATI	2.500.000	KANTOR DAN KEDIAMAN BUPATI
12	LA ALI SAHARUDDIN	SOPIR BUPATI	2.500.000	KANTOR DAN KEDIAMAN BUPATI
13	SUPRI	SOPIR BUPATI	2.500.000	KANTOR DAN KEDIAMAN BUPATI
14	MARKUS BOY	SOPIR BUPATI	2.500.000	KANTOR DAN KEDIAMAN BUPATI
15	HANIS HELUKA	SOPIR WAKIL BUPATI	2.500.000	KANTOR DAN KEDIAMAN WAKIL BUPATI
16	DIUS HELUKA	SOPIR WAKIL BUPATI	2.500.000	KANTOR DAN KEDIAMAN WAKIL BUPATI
17	REFLISON MATA TERE	SOPIR SEKDA	2.500.000	KANTOR DAN KEDIAMAN SEKDA
18	YULIANUS BARUNG	SOPIR SEKDA	2.500.000	KANTOR DAN KEDIAMAN SEKDA

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 27 Februari 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

